



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPUTUSAN LURAH PRINGOMBO
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU MUTIAHATI
DI KALURAHAN PRINGOMBO
TAHUN 2025 - 2029

LURAH PRINGOMBO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 8 Ayat (1) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan berdasarkan 6 (enam) bidang standar pelayanan minimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Pringombo tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Mutiahati di Kalurahan Pringombo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

KESATU : Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Mutiahati Kalurahan dengan susunan:

- a. ketua;
- b. sekretaris;

- c. bendahara;
- d. ketua bidang sesuai dengan kebutuhan; dan
- e. kader menyesuaikan bidang layanan Posyandu, sebagaimana bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA

: Tugas pengurus dan kader Posyandu meliputi :

a. Ketua:

- 1) Berkoordinasi dan melakukan advokasi kepada pemerintah kalurahan dan Tim Pembina Posyandu kalurahan terkait program dan kegiatan
- 2) Memastikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh program dan kegiatan Posyandu dapat terlaksana sesuai ketentuan

b. Sekretaris

Melakukan tugas pengadministrasian, pelaporan, dan koordinasi internal Posyandu

c. Bendahara

melakukan pengelolaan dan pelaporan yang terkait dengan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Posyandu

d. Ketua Bidang

- 1) Melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu
- 2) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu

e. Kader Posyandu

- 1) Melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
- 2) Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
- 3) Mempersiapkan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- 4) Melakukan komunikasi, memberi informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan

- 5) Mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusun laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dapat dibebankan APBD Kabupaten Gunungkidul dan/ atau dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (untuk kalurahan)
- KEEMPAT : Keputusan Lurah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pringombo

Pada tanggal : 6 Mei 2025

LURAH PRINGOMBO,



LAMPIRAN KEPUTUSAN KALURAHAN PRINGOMBO

Nomor : 26 TAHUN 2025

Tanggal : 6 Mei 2025

Tentang : KEPENGURUSAN POS PELAYANAN

TERPADU MUTIAHATI DI KALURAHAN

PRINGOMBO TAHUN 2025 - 2029

SUSUNAN KEPENGURUSAN POSYANDU MUTIAHATI

DI KALURAHAN PRINGOMBO

TAHUN 2025 - 2029

NO	JABATAN	NAMA
1	Ketua	1. AMBAR KUSUMAWATI 2. RISMA INDRIYANI
2	Sekretaris	1. ADE PUTRI HANDAYANI 2. WAHYU APRILIANITA
3	Bendahara	1. ENDAH SUSANTI 2. SUHARTI
4	Ketua Bidang (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)	
	Ketua Bidang Pendidikan	SULISNI
	Ketua Bidang Kesehatan	TIYAN WAHYUNISARI
	Ketua Bidang Pekerjaan Umum	SARIYEM
	Ketua Bidang Perumahan Rakyat	SUDARYANI
	Ketua Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	ERNAWATI
	Ketua Bidang Sosial	RIBUT SUMARI
5	Kader Bidang (sesuai dengan 6 Bidang SPM)	
	Anggota Bidang Pendidikan	1. RIDA ISMINA 2. SITI ENDARWATI 3. SUNARTI 4. RIDA TRISNAWATI 5. SULISTYANI 6. IIN INTARIATI 7. ELIANA PRABANTIWI
	Anggota Bidang Kesehatan	1. INGGIT WULANDARI 2. DETI EKSA NUGRAENI 3. DIA SRI MARLINA 4. SUYATI 5. SRI MULYANI 6. TRI LESTARI 7. SUGIYEM
	Anggota Bidang Pekerjaan Umum	1. SUYAMI 2. FERI TRI WIJAYANTI 3. SUMARNI 4. WINANTI 5. INDRIYANI 6. RITA LESTARI

	Anggota Bidang Perumahan Rakyat	7. NURI NUR WITASARI 1. WARINI 2. HARTATI 3. WINARTI 4. YUNIATI 5. DENI ERVINA 6. LESTARI
	Anggota Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. INDARTI 2. TRI ASTUTI 3. ENDANG SRI WINARNI 4. WINARSIH 5. MUNTIK OKTAFIA 6. KARSİYEM
	Anggota Bidang Sosial	1. SUKIYATNI 2. FERI LISDIANITA 3. NOVIA EKA LESTARI 4. NITA KOESELA WATI 5. SUYATI 6. ERLI SETIANI

Ditetapkan di : Pringombo

pada tanggal : 6 Mei 2025

LURAH PRINGOMBO,



ERMINA KRISTIANI SUSANTI